



PUTUSAN

Nomor 287 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HENDRA SOENJOTO, selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT Multigroup Logistics Company, berkedudukan di Graha Kirana Building, 7th Floor, Suite 707, Jalan Yos Sudarso, Kav. 88, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Amir Syamsudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Sudirman, Lantai 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AZWAR UMAR**, selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT Multigroup Logistics Company, beralamat di Graha Kirana Building, 7th Floor, Suite 707, Jalan Yos Sudarso, Kav. 88, Jakarta Utara;
2. **AZHAR UMAR**, selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Multigroup Logistics Company, beralamat di Graha Kirana Building, 7th Floor, Suite 707, Jalan Yos Sudarso, Kav. 88, Jakarta Utara;
3. **PEITER PAAIS**, selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Multigroup Logistics Company, beralamat di Graha Kirana Building, 7th Floor, Suite 707, Jalan Yos Sudarso, Kav. 88, Jakarta Utara;
4. **HUBERT D. MAILOA**, selaku Komisaris PT Multigroup Logistics Company, beralamat di Graha Kirana Building, &7th Floor, Suite 707, Jalan Yos Sudarso, Kav. 88, Jakarta Utara;
5. **WISNU SARDJONO**, selaku Notaris di Jakarta Timur,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pondok Kopi Blok T.3/8, Jakarta Timur;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan melarang/menangguhkan segala bentuk pelaksanaan Akta 4 tanggal 12 Juni 2014 dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni 2014 hingga dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigeheid*);
3. Menyatakan Akta Nomor 4 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Multigroup Logistics Company dan Akta Nomor 5 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Keputusan Rapat PT Multigroup Logistics Company tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Susunan Direksi dan Komisaris PT Multigroup Logistics Company sesuai Akta Nomor 18 tertanggal 11 November 2013 tetap sah dan mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Perseroan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dibacakan sebesar total 72,5 triliun rupiah;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mengumumkan tentang pembatalan seluruh tindakan finansial, administrasi, dan korespondensinya dengan pihak ketiga terkait dengan penyelenggaraan dan hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 12 Juni 2014 yang cacat hukum;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila tidak melaksanakan Akta Nomor 18 tertanggal 11 November 2013;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Para Tergugat yang daftarnya akan diajukan kemudian;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III:

- Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*kompetensi absolut*);
- Gugatan salah alamat dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*kompetensi relatif*);
- Gugatan premature (*dilatoire exceptie*);
- Gugatan kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);
- Penambahan gugatan yang menyalahi Pasal 127 Rv (*rechtsvordering*);
- Penggugat tidak memiliki kedudukan sebagaimana dimaksud dalam gugatan (*disqualificatoire exceptie*);
- Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel exceptie*);
- Gugatan diajukan oleh Penggugat yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan RUPSLB PT MLC yang dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. *juncto* Surat Dirjen

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU Nomor AHU-14906.40.22.2014 tanggal 20 Juni 2014;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk patuh dan tunduk kepada keputusan RUPSLB PT MLC yang dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Wisnu Sardjono, S.H. *juncto* Surat Dirjen AHU Nomor AHU-14906.40.22.2014 tanggal 20 Juni 2014;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp992.835.447.726,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) untuk kerugian materill dan sebesar Rp727.199.666.825,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) untuk kerugian immaterial;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa banding, kasasi, maupun perlawanan terhadap putusan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusan Nomor 256/Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr tanggal 28 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi
 1. Dalam Provisi:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige heid*);
 3. Menyatakan Akta Nomor 4 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Multigroup Logistics Company dan Akta Nomor 5 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Keputusan Rapat PT Multigroup Logistics Company tidak sah dan batal demi hukum;
 4. Menyatakan Susunan Direksi dan Komisaris PT Multigroup Logistics Company sesuai Akta Nomor 18 tertanggal 11 Nopember 2013 tetap sah dan mengikat;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mengumumkan tentang pembatalan seluruh tindakan finansial, administrasi, dan korespondensinya dengan pihak ketiga terkait dengan penyelenggaraan dan hash Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 12 Juni 2014 yang cacat hukum;
 6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila tidak melaksanakan Akta Nomor 18 tertanggal 11 Nopember 2013;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
 1. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2018



2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tersebut;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara mi sejumlah Rp1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 27/PDT/2016/PT DKI tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dan Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Provisionil Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 13 November 2014, Nomor 256/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 28 April 2015, Nomor 256/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisionil dari Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi.

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Pembanding semula Para



Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 256/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/PDT/2016/PT DKI tanggal 17 Maret 2016, dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

- Mengabutkan permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2018



dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige heid*);
3. Menyatakan Akta Nomor 4 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Multigroup Logistics Company dan Akta Nomor 5 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Keputusan Rapat PT Multigroup Logistics Company tidak sah dan batal. demi hukum;
4. Menyatakan Susunan Direksi dan Komisaris PT Multigroup Logistics Company sesuai Akta Nomor 18 tertanggal 18 Nopember 2013 tetap sah dan mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Perseroan selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dibacakan sebesar total 72,5 triliun rupiah;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mengumumkan tentang pembatalan seluruh tindakan finansial, administrasi dan korespondensinya dengan pihak ketiga terkait dengan penyelenggaraan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 12 Juni 2014 yang cacat;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsorn*) setiap hari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila tidak melaksanakan Akta Nomor 18 tertanggal 11 Nopember 2014;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menotak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau setidaknya-tidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 256/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 28 April 2015;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan mengatakan gugatan kabur karena *legal standing* Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi karena dalam gugatannya menyebutkan kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Multigroup Logistic Company;

Bahwa PT Multigroup Logistic Company mempertimbangkan Penggugat Konvensi tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama berdasarkan RUPSLB pada tanggal 12 Juni 2014 yang menghasilkan Akta Nomor 4 tanggal 12 Juni 2014 dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni 2014, sedangkan kedua akta *a quo* masih dalam sengketa sehingga Penggugat Konvensi masih mempunyai hak dan tanggung jawab selaku Direktur Utama dan Penggugat Konvensi masih mempunyai *standing* menggugat selaku PT Multigroup Logistic Company;

Bahwa Majelis Kasasi sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, bahwa Para Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan-ketentuan formal dari undang-undang tentang Perseroan Terbatas dalam menyelenggarakan RUPSLB dimana Penggugat Konvensi hadir selaku Direktur Utama namun kedudukannya selaku Pemimpin Rapat telah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti secara tidak sah, sehingga putusan PT Multigroup Logistic Company harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRA SOENJOTO dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/PDT/ 2016/PT DKI tanggal 17 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 256/Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr tanggal 28 April 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRA SOENJOTO** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/PDT/ 2016/PT DKI tanggal 17 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 256/Pdt.G/2014/PN Jkt.Utr tanggal 28 April 2015;

MENGADILI SENDIRI:

- I. Dalam Konvensi
 1. Dalam Provisi:
 - Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2018



2. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige heid*);
 3. Menyatakan Akta Nomor 4 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Multigroup Logistics Company dan Akta Nomor 5 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Keputusan Rapat PT Multigroup Logistics Company tidak sah dan batal demi hukum;
 4. Menyatakan Susunan Direksi dan Komisaris PT Multigroup Logistics Company sesuai Akta Nomor 18 tertanggal 11 Nopember 2013 tetap sah dan mengikat;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk mengumumkan tentang pembatalan seluruh tindakan finansial, administrasi, dan korespondensinya dengan pihak ketiga terkait dengan penyelenggaraan dan hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 12 Juni 2014 yang cacat hukum;
 6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila tidak melaksanakan Akta Nomor 18 tertanggal 11 Nopember 2013;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
 1. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
 2. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi tersebut;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)